

## **Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Parktek Jual Beli di Fasilitas Publik**

(Studi Kasus di Pasar Parit 11)

Analysis of Islamic Business Ethics on Selling Buying Practices in Public Facilities  
(Case Study of Parit Market 11)

<sup>1</sup> Yesi Oktafiani, <sup>2</sup> Asep Ramdan Hidayat, <sup>3</sup> Muhammad Yunus

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: <sup>1</sup>yesioktafiani95@gmail.com <sup>2</sup>asepramdanhidayat36764@gmail.com, <sup>3</sup>yunus\_rambe@yahoo.co.id

**Abstract.** In the midst of the density of this modern era, ethical values seem to fade away, or even if arguably begin to disappear. The tendency of the community to be free as if it has spread in every corner of life. The loss of morals, ethics, norms of rules and similar things aimed at improving human behavior to be better as if it is useless. Whereas the application of the above values is none other than to prevent any damage caused by human hands and behavior. Trade conducted in Pasar Parit 11 is a trade conducted in public facilities. Public facilities are public places managed by the government for the community and used together. This study aims to find, describe and analyze Islamic business ethics to the Sale and Purchase in Public Facilities (Case Study of Parit Market 11). The method used in this research is descriptive qualitative, that is to describe and describe data systematically. Sources of data used in this study is divided into two primary data sources and secondary data sources. To help pengumpulan data, the researchers used several methods such as observation methods and interview methods. Analytical tool in this research is descriptive qualitative data analysis that is presentation of data in written form and explain what is in accordance with data obtained from research result. The results of this research show that the activities undertaken by the Pasar Parit 11 traders are ethical and are prohibited in Islam because the trade is done in the Public Facility causing traffic congestion everyday, especially in the crowded hours, the obstruction of the right of Al-Murur pedestrian rights, and then do not take care of the environment by disposing of garbage disembarang places and under the rivers that cause not maintained cleanliness and comfort for the surrounding community.

**Keywords:** Islamic Ethics, Fiqh Muamalah, Rights in Islam.

**Abstrak.** Di tengah padatnya zaman yang serba modern ini, nilai etika seakan semakin luntur, atau bahkan kalau boleh dibilang mulai hilang. Kecenderungan masyarakat untuk berlaku bebas seakan sudah mewabah disetiap penjuru kehidupan. Hilangnya moral, etika, norma aturan serta berbagai hal sejenis yang bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku manusia agar lebih baik seakan tidak berguna. Padahal diterapkannya nilai-nilai di atas tidak lain untuk mencegah adanya kerusakan yang ditimbulkan karena ulah tangan dan tingkah manusia. Perdagangan yang dilakukan di Pasar Parit 11 merupakan perdagangan yang dilakukan di fasilitas publik. Fasilitas public merupakan tempat umum yang di kelola oleh pemerintah untuk masyarakat dan digunakan secara bersama-sama, tetapi hal ini dipergunakan oleh pedagang untuk kepentingan individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis etika bisnis Islam terhadap Jual Beli di Fasilitas Publik (Studi Kasus Pasar Parit 11). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data secara sistematis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk membantu pengumpulan data, maka peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya metode observasi dan metode wawancara. Alat analisis pada penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh pedagang Pasar Parit 11 merupakan perdagangan yang melanggar etika dan dilarang dalam Islam, karena perdagangan tersebut dilakukan di Fasilitas Publik menyebabkan kemacetan arus lalu lintas setiap harinya terutama di jam-jam padat, terhalangnya hak Al-Murur yaitu hak pejalan kaki, kemudian tidak menjaga lingkungan dengan membuang sisa sampah disembarang tempat dan di bawah sungai-sungai yang menyebabkan tidak terjaganya kebersihan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar.

**Kata Kunci :** Etika Islam, Fiqh Muamalah, Hak Islam.

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang Masalah

Etika bisnis syariah berdasarkan kepada nilai-nilai dasar Islam yang terdiri dari aqidah, syariah dan akhlak, yang menjadi satu kesatuan utuh yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lainnya. Nilai dasar syariah terdiri dari ibadah yang dibahas oleh *fiqh ibadah*, dan *mu'amalah* yang dibahas oleh *fiqh mu'amalah* di antaranya tentang ekonomi syariah. Sedangkan etika tergolong ke dalam nilai dasar akhlak (moral Islam).<sup>1</sup> Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam system kapitalis tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya.<sup>2</sup>

Ajaran Islam mengajarkan tentang aturan dari semua aspek kehidupan termasuk aspek dalam membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang dibenarkan dalam syara', sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia. Tatanan dalam segi ekonomi sering kali disebut dengan Muamalah.<sup>3</sup> Terkait hal tersebut, dalam tatanan *fiqh muamalah* terdapat dua dimensi kajian pendekatan yaitu *Muamalah Al Adabiyah* dan *Muamalah al Madiyah*. Adapun Fikih Muamalah *Al-Adabiyah* maksudnya, muamalah ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda, yang sumbernya dari pancaindera manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, Hasad, iri, dendam, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Jika dilihat dari fenomena yang ada, banyak dijumpai pelaku bisnis yang bersikap amoral. Seperti fenomena praktek perdagangan dengan menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pedagang dalam berjualan masih banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam kehidupan sehari-hari masih sering terjadi penggunaan fasilitas umum oleh masyarakat luas. Masalah ini dengan mudah dijumpai ketika mengamati lingkungan sekitar, termasuk dalam wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragirihulu. Fenomena ini terjadi di salah satu titik yaitu di sepanjang jalan H. Arif Parit 11. Bentuk penggunaannya adalah dengan memanfaatkan lokasi tersebut sebagai lahan untuk dijadikan lokasi usaha perdagangan sayur dan ikan serta mendirikan bangunan yang tidak permanen seperti mendirikan tenda-tenda.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai fenomena bentuk perdagangan yang dilakukan masyarakat yang terindikasi mengambil hak orang lain atau fasilitas publik sebagaimana yang terjadi di Pasar Parit 11, dengan menuangkan ke dalam judul penelitian : **"ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI DI FASILITAS PUBLIK (STUDI KASUS PASAR PARIT 11)"**.

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui etika bisnis Islam pada praktek jual beli.

---

<sup>1</sup> Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah Berbisnis Sesuai Dengan Moral Islam*, (Yogyakarta : Sunrise, 2016), Cet 1, Hlm. 3.

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), Hlm. 192.

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), Hlm. 4.

<sup>4</sup> Rachmat syafe'I, *fiqh muamalah*, (bandung : pustaka setia, 2001), hlm. 17

2. Untuk mengetahui praktek jual beli di Pasar Parit 11.
3. Untuk mengetahui analisis etika bisnis Islam terhadap jual beli di Pasar Parit 11.

## B. Tinjauan Pustaka

### Etika Bisnis Islam

Etika bisnis merupakan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas disini berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela benar atau salah dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* diatas ditambah dengan halal dan haram.<sup>5</sup> Dalam banyak hadis, Rasulullah saw menjelaskan tentang pentingnya menghindari perkara *syubhat*, antara lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhu sebagai berikut :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيْنَ وَبَيْنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مِثْلَةُ بَهْمَةٍ فَحَنِ تَرَكَ مَا شَبَّهَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَمَا نَ لِحَا أَسْتَبِي أَنْ أَتَرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَيَّ مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا أَسْتَبِي أَنْ وَالْمَعْصِي حَمَى اللَّهِ مِنْ يَرْذَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوَشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ

Telah bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara yang syubhat (samar). Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut".<sup>6</sup>

Keterangan hadits di atas memberikan anjuran untuk menghindari syubhat, sebab sangat mungkin akan jatuh ke yang haram, demi menjaga kehormatan agamanya (hak Allah Ta'ala) dan kehormatan dirinya (terkait dengan hak dirinya sendiri di hadapan manusia). Oleh karena itu, etika bisnis dalam Islam harus disandarkan pembinaan dan penjagaan terhadap moralitas dari berbagai penyakit hati seperti; sombong, kikir, serakah, dengki, putus asa, cinta dunia, takut mati, dendam, cinta maksiat, benci ketaatan, dan lainnya, adalah kewajiban agama yang utama yang tidak pernah sepi dari pembahasan kitab para ulama Islam. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar muamalah yang menjadi landasan nilai etika bisnis menurut Islam, yaitu sebagai berikut<sup>7</sup> :

#### 4. Mubah

Dalam hal muamalah (adat atau kebiasaan), yaitu semua hal yang dibiasakan oleh manusia dalam kehidupan dunia yang mereka perlukan, pokok asalnya adalah tidak dilarang (mubah atau boleh).

#### 5. Kerelaan (Ridho)

Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli yang menggunakan praktek penetapan harga merupakan hal yang sangat penting dan

<sup>5</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 17.

<sup>6</sup> Muhammad Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Buyu' Hadits Nomor 1910 Juz IV* (Terjemahan oleh Muhammad Nasruddin), Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2009, hlm. 8

<sup>7</sup>Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*, LESFI, Yogyakarta, 1994, hlm. 116.

utama. Adapun yang dimaksud dengan kerelaan adalah kepuasan dalam melakukan sesuatu dan menyukainya, dan merupakan keutamaan dari ikhtiar dengan tidak adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan.

#### 6. Memelihara Nilai Keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam Islam, sehingga keadilan banyak disebut sebagai prinsip dari semua prinsip hukum Islam. Dalam muamalah, prinsip keadilan mengandung makna bahwa tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, kezalimandan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang dalam kesempitan.

### Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan berbisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqh. Prinsip-prinsip dasar etika Islam harus mencakup :<sup>8</sup>

7. Prinsip kesatuan
8. Prinsip keadilan
9. Prinsip kehendak bebas
10. Prinsip bertanggungjawab
11. Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya (kepada masyarakat atau konsumen).<sup>9</sup>
12. Prinsip kebenaran
13. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan dengan niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.<sup>10</sup>

### Konsep Hak Al-Muruur dan Kepemilikan Umum (Fasilitas Publik) Dalam Islam

Hak secara etimologi berarti milik, ketetapan dan kepastian. Hak diartikan pula dengan menetapkan dan menjelaskan, hak berarti juga dengan bagian (kewajiban yang terbatas), hak juga berarti kebenaran, yaitu lawan dari kebatilan. Menurut sebagian para ulama mutaakhirin, hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara', sedangkan menurut syekh Ali Al-Khafifi (asal Mesir), hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara' dan Ustadz Mustafa Ahmad Az-Zarqa' (Ahli fiqh Yordania asal Suriah) mengatakan : hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan Syara' suatu kekuasaan atau taklif'.<sup>11</sup>

Hukum hak *al-muruur* berbeda-beda sesuai dengan jenis jalan yang dilewati. Jika jalan itu adalah jalan umum, maka setiap orang memiliki hak pakai atau hak guna jalan tersebut, karena itu termasuk sesuatu yang berstatus mubah, baik untuk lewat, membuka jendela, membuat jalan cabang, atau membuat balkon dan lain sebagainya. Setiap orang juga memiliki hak guna jalan untuk menghentikan binatang kendaraan (parkir) atau mendirikan tempat dagang (toko, kios, dan lain sebagainya).

<sup>8</sup> Skripsi, Umi Mursidah, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), Hlm.43

<sup>9</sup> Skripsi, Umi Mursidah, *Ibid.*, 45

<sup>10</sup> Skripsi, Umi Mursidah, *Ibid.*, 46

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Ed. 1., Cet. 1, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2003), Hlm. 1-4

### C. Analisa Pembahasan

Perdagangan yang berlokasi di sepanjang jalan H.Arief yang kemudian dikenal dengan nama Pasar Parit 11 tersebut beroperasi dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore. Dari hasil penelitian diperoleh data jumlah pedagang yang berjualan sebanyak 57 orang dan masing-masing menjual aneka ragam jenis barang dagangan. Barang dagangan yang dijual sama halnya dengan barang dagangan yang ada di pasar lainnya. Namun, perdagangan yang ada di Pasar Parit 11 tersebut merupakan perdagangan yang dilakukan di fasilitas publik, seperti hampir disepanjang jalan umum, dan di atas jembatan. Jalan tersebut merupakan tempat berlalu-lalang nya kendaraan roda dua maupun roda empat serta pejalan kaki. Jalan yang lebarnya hanya sekitar 2 meter tersebut semakin sesak dan membuat macet arus lalu lintas dengan padatnya aktifitas masing-masing masyarakat disana ditambah lagi sesaknya jalan dengan berjualannya pedagang dipinggir-pinggir jalan.

Jika di lihat dengan pendekatan aksioma (ketentuan dasar) Etika Bisnis Islam maka penulis menemukan ada beberapa aksioma yang dilanggar oleh pedagang yang ada di Pasar Parit 11 diantaranya :

#### 1. Aksioma Keseimbangan

Dalam melakukan aktivitas perdagangan Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah harus adil. Namun dalam aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang Pasar Parit 11 telah melanggar aturan Islam karena telah berlaku tidak seimbang dengan hanya mementingkan untung yang akan diperoleh tanpa memperhatikan hak-hak orang lain dan lingkungan sekitar, seperti menyebabkan macet yang berkepanjangan, lingkungan yang menjadi kotor dan tidak sehat, serta tata kelola yang semrawut.

#### 2. *Free Will* (Kehendak Bebas)

Islam memberikan kebebasan bahkan memerintahkan umat muslim untuk mencari rezeki selama cara yang ditempuh tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Namun hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Parit 11, mereka memiliki kebebasan dalam berdagang tetapi mereka tidak memperhatikan batasan-batasan berdagang yang benar.

#### 3. Bertanggung jawab

Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki sifat tanggung jawab, tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ketika melakukan sesuatu semua ada pertanggungjawabannya termasuk jika melakukan perdagangan yang membuat orang lain merasa terzalimi. Maka hal ini juga harus diperhatikan ketika suatu muamalah didalam Islam adalah ibadah namun semua hilang dalam seketika ketika Pedagang pasar Parit 11 malah harus mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah, tidak hanya itu di dalam berdagang juga menjadi tanggung jawab untuk tidak mengotori lingkungan.

#### 4. *Benevolence* (Ihsan)

Bersikap ihsan (baik) sangat dituntut di dalam Islam, tidak hanya kepada orang lain sikap ihsan dituntut juga kepada diri sendiri. Memiliki kesadaran terhadap diri sendiri juga untuk tidak berjualan ditempat yang bukan seharusnya sehinggaterenggutnya hak-hak orang lain juga merupakan bentuk dari perilaku ihsan. Menyadari bahwa hidup didalam sebuah Negara dan lingkungan sosial tentu saja ada aturan-aturan yang harus diikuti dan dipatuhi.

Aktivitas perdagangan di Pasir Pasar Parit 11 selain menyimpang dari aturan etika Islam juga menyimpang dari fikih muamalah *Al-Adabiyah*, karena praktek perdagangan yang dilakukan pada fasilitas publik yang menyebabkan kemacetan dan terganggunya arus lalu lintas, tidak hanya itu perdagangan yang menambah sesaknya jalan juga telah mengakibatkan terampasnya hak *Al-Murur* (hak pejalan kaki). Maka pedagang yang berjualan di Pasar Parit 11 telah melakukan perdagangan yang menyebabkan menjadi terzalimi nya orang lain. Hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah yaitu muamalat dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak madharat.

Kemudian pedagang di Pasar Parit 11 juga tidak memperhatikan dan menjaga lingkungan sekitar, banyaknya sisa-sisa sampah berjualan yang dibuang di pinggir-pinggir jalan dan kebawah sungai (parit) yang menyebabkan bau sampah yang tercium oleh masyarakat yang lalu-lalang saat air surut, tidak hanya itu sampah yang dibuang ke bawah sungai juga menyebabkan jadi tersangkutnya sampah di bawah-bawah rumah warga. Di dalam Islam diajarkan bahwa “Kebersihan itu adalah sebagian dari Iman”.

Allah Swt melarang kepada manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Serta pedagang di Pasar Parit 11 juga tidak patuh pada pemerintah. Hal ini dipertegas oleh Bapak Ahmad Fitri “Pemerintah daerah setempat sebenarnya telah menyediakan lahan atau tempat berjualan bagi para pedagang ikan dan sayur yang di Parit 11 tersebut dalam hal untuk menghentikan kemacetan disepanjang hari dan sangat mengganggu ketertiban umum dan hal itu pula sudah di sosialisasikan kepada pedagang disana namun para pedagang menolak”.<sup>12</sup>

Ketidakpatuhan pedagang di Pasar Parit 11 ditandai dengan pedagang yang menolak untuk dipindahkan ke tempat berjualan yang telah dipersiapkan, karena menyebabkan kemacetan dan mudharat lainnya tetapi pedagang tetap menolak untuk dipindahkan. Segala aspek tentang kehidupan yang tertib telah diatur oleh pemerintah namun tetap saja hal ini dilanggar oleh pedagang demi kepentingan individu. Praktek perdagangan di pasar parit 11 telah bertentangan dengan kaidah ushul fikih yaitu :

دَفْعُ الضَّرِّ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

“Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat”.

Berdagang selain sebagai ibadah berdagang merupakan jalan untuk mencari rezeki dan memberikan manfaat untuk orang banyak karena masyarakat bisa berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari dan pedagang pun mendapatkan untung dari hasil berdagangnya, ketika berdagang atau mencari rezeki memberikan mudharat bagi orang lain maka hal itu menjadi terlarang.

الصَّلَاحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الصَّلَاحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan public didahulukan daripada kemaslahatan individu”

Perdagangan di Pasar Parit 11 merupakan perdagangan yang mementingkan keuntungan individu atau kepentingan pribadi sajadan tidak memperhatikan keadaan dan lingkungan sekitar sehingga merugikan orang banyak. Seharusnya para pedagang memiliki kesadaran dengan pindah ketempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Karena dalam Islam telah diatur bahwa kepentingan orang banyak lebih diutamakan daripada kepentingan individu.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Bapak Ahmad Fitri, Kabid Dinas Perindustrian Da Perdagangan (Disperindag), Bandung, 18 April 2018.

“Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan”

Mencari rezeki melalui jalur perdagangan sangat diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh Rasulullah Saw. tetapi tetap harus sesuai dengan koridor-koridor aturan perdagangan Islam. Sehingga Aktivitas perdagangan di fasilitas publik yang bertempat di Pasar Parit 11 telah bertentangan dengan etika Islam dan prinsip-prinsip muamalah serta kaidah-kaidah fikih, karena telah mengganggu ketertiban umum dengan menyebabkan kemacetan, mengambil hak *Al-murur*, mengurangi keindahan alam sekitar, merusak lingkungan, dan tidak patuhnya pedagang pada pemerintah dan hal ini tentu saja menyulitkan pemerintah, aktivitas perdagangan ini memudharatkan orang banyak dan lingkungan sekitar, dalam kaidah fikih telah dijelaskan bahwa suatu perdagangan seharusnya tidak boleh memberikan mudharat dan tidak memudharatkan orang lain, sehingga perdagangan yang dilakukan pedagang di Pasar Parit 11 adalah aktivitas perdagangan yang dilarang dalam Islam.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan bab sebelumnya dan poin-poin yang terdapat dalam rumusan masalah, maka penulis memberikan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

14. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw meliputi tidak boleh menzdalimi orang lain, mengambil hak orang lain, menjaga lingkungan,
15. Aktivitas yang dilakukan oleh pedagang Pasar Parit 11 merupakan aktivitas yang dilarang dalam Islam, karena banyak memberikan mudharat kepada orang lain juga kepada lingkungan sekitar seperti terganggunya tata tertib lalu lintas yang menyebabkan macet, hilangnya hak *Al-Murur*, membuang sampah sisa berdagang disembarang tempat bahkan di bawah sungai, menyebabkan terganggunya kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat yang berlalu lalang, kemudian tidak taatnya para pedagang kepada Pemerintah.
16. Perdagangan di fasilitas publik yang bertempat di Pasar Parit 11 telah bertentangan dengan etika Islam dan prinsip-prinsip muamalah serta kaidah-kaidah fikih, karena telah mengganggu ketertiban umum dengan menyebabkan kemacetan, mengambil hak *Al-murur*, mengurangi keindahan alam sekitar, merusak lingkungan, dan tidak patuhnya pedagang pada pemerintah dan hal ini tentu saja menyulitkan pemerintah, aktivitas perdagangan ini memudharatkan orang banyak dan lingkungan sekitar, dalam kaidah fikih tidak boleh memberikan mudharat dan tidak memudharatkan orang lain, sehingga perdagangan yang dilakukan pedagang di Pasar Parit 11 adalah aktivitas perdagangan yang dilarang dalam Islam.

#### Daftar Pustaka

- Al- Ghazali. (2001). Adab Mencari Nafkah : Membahas Etika Berbisnis Sesuai Tuntunan Al-Qur'an Dan Hadis Nabi Saw Serta Pandangan Para Tokoh Sufi. Bandung : Karisma.
- Hasan, M. Ali. (2003). Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat). Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Keraf, A. Sonny. (1998). Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya. Yogyakarta : Kanisius.

- Skripsi, Umi Mursidah, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat), (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017).
- Muhammad Ismail Al Bukhari. (2009). Shahih Bukhari Kitab Buyu' Hadits Nomor 1910 Juz IV (Terjemahan oleh Muhammad Nasruddin). Jakarta : Pustaka Al Kautsar.
- Nawawi, Ismail. (2012). Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial. Bogor : Ghalia Inonesia.
- Samad , Muchtar. (2016). Etika Bisnis Syariah Berbisnis Sesuai Dengan Moral Islam. Yogyakarta : Sunrise Book Store.
- Wawancara dengan Ahmad Fitri, KABID Dinas Perindustrian da Perdagangan (DISPERINDAG), Bandung, 18 April 2018.
- Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman. (1994). Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I, LESFI, Yogyakarta.